



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)**  
**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomo 523/PDT/2025/PT Sby Jo. Nomor 115 K/Pdt/2026**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : Erwin Rahardjo  
**Alamat** : dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 68, Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia  
**Sebagai** : Turut Termohon Peninjauan Kembali

Bahwa pekar telah selesai minutasi (*geminuteerd*) dan supaya ia/mereka datang ke Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomo 523/PDT/2025/PT Sby Jo. Nomor 115 K/Pdt/2026**, antara:

**Soter Sabar Gunawan Harefa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;**  
**Lawan**

**Linda Pujiyanto sebagai Termohon Peninjauan Kembali;**  
**dan**

**PT. Putra Jaya Investama, Dkk. sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 25 Juni 2026

Yang memberitahu /  
Jurusita,



**HERRY ARIFianto, SH., MH.**  
**NIP. 198102252007041001**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

150/2026

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PERNYATAAN BANDING**

**SURAT TERCATAT**

Nomor. 966/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **25 JUNI 2025**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : **PRINGADI**  
Alamat : **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya di wilayah NKRI.**  
Semula : **TERGUGAT**  
Sekarang : **TERBANDING**

Bahwa pada tanggal 23 JUNI 2026 telah diajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh :

Nama : **INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H.**  
Pekerjaan : **Advokat dan Konsultan Pada Kantor Hukum 'Law Office INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS'**  
Alamat : **Satoria Tower Unit Office Lantai 17, Unit Nomor 03, Jalan Pradah Jaya 1 Nomor 1, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya**  
Selaku Kuasa : **RESTUNING HIDAYAH**  
Semula : **PENGUGAT**  
Sekarang : **PEMBANDING**

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 JUNI 2026 Nomor: 966/Pdt.G/2025/PN.SBY. dalam perkara antara:

**RESTUNING HIDAYAH.....sebagai.....PEMBANDING**  
**M E L A W A N**  
**PRINGADI, DKK.....sebagai.....TERBANDING, TURUT TERBANDING**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

**JURUSITA PENGGANTI**  
  
**LUPI SUNGGING AYOMI,SH.**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

150/2026

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)**

**SURAT TERCATAT**

Nomor. 966/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **25 JUNI 2026**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : **PRINGADI**  
Alamat : **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya di wilayah NKRI.**  
Semula : **TERGUGAT**  
Sekarang : **TERBANDING**

Bahwa Pemeriksaan Berkas telah selesai di Minutasi (geminuteerd) dan supaya ia / mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dalam perkara Nomor : 966/Pdt.G/2025 antara :

**RESTUNING HIDAYAH.....sebagai.....PEMBANDING  
M E L A W A N**

**PRINGADI, DKK.....sebagai.....TERBANDING, TURUT TERBANDING**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



**JURUSITA PENGGANTI**

**LUPI SUNGGING AYOMI.SH.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING**  
**Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby**

Pada Hari Ini **Kamis** Tanggal **25 Juni 2026**, Saya **H. PUGUH**. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**N a m a** : **Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen**  
**Alamat** : Dahulu beralamat di . . . . . *Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*  
**Sebagai** : **Terbanding II**  
**Semula** : **Tergugat II**

Memori Banding tertanggal 25 Juni 2026 yang diterima pada tanggal **25 Juni 2026** pada **meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Loker Umum Pengadilan Negeri Surabaya**, yang diajukan oleh:

**N a m a** : **Megarani Arsyi Andini, S. H. M.H. Dkk.**  
**Pekerjaan** : Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Hukum "MEGA ANDINI & PARTNERS"  
**Alamat** : di Central Park Juanda, Cluster The South CD-16, Desa Semampir, Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo  
Selaku kuasa dari **Menik Rachmawati**.  
**Semula** : **Penggugat**  
**Sekarang** : **Pembanding**

Sehubungan dengan Permohonan Banding pada tanggal 08 Juni 2026 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Juni 2026 Nomor **1194/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara:

**Menik Rachmawati sebagai Pembanding;**  
**Lawan**

**Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk**  
**sebagai Para Terbanding;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas Pernyataan Banding ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



Yang menyerahkan /  
Jurusita Pengganti,

  
**H. PUGUH.**  
**NIP. 19690515 201212 1009**





## MEMORI BANDING

Terhadap :  
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby  
Tanggal 04 Juni 2026

Antara :

### MENIK RACHMAWATI

Beralamat di Jl. Semeru No. 60, RT/RW : 005/010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Selaku **Pembanding** semula Penggugat.

Melawan :

1. **TIMBOEL ALLOAN dan/atau TIMBUL ALLOEN, selaku Pimpinan CV. PUTRA BUMI INDONESIA** berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar, yang berkedudukan di Surabaya, namun sekarang tidak diketahui alamat kantor CV. PUTRA BUMI INDONESIA.  
Selaku **Terbanding I** semula Tergugat I.
2. **TIMBOEL ALLOAN dan/atau TIMBUL ALLOEN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang beralamat di Surabaya, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.  
Selaku **Terbanding II** semula Tergugat II.
3. **EFFENDI SURJONOGO**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, yang beralamat di Surabaya, Jalan Dharmahusada Utara No. 35. Pemegang KTP tingkat II Surabaya, Kecamatan Gubeng Nomor 78.08.1006.35849, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.  
Selaku **Terbanding III** semula Tergugat III.  
Secara bersama-sama cukup disebut **Para Terbanding**.

Nomor : MAP/MAA-AEN/FEH/086/0626

Sidoarjo, 24 Juni 2026

Kepada Yang Terhormat :  
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
Pengadilan Tinggi Surabaya  
Jl. Sumatera No.42, Kecamatan Gubeng  
di SURABAYA



Melalui :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya  
Pengadilan Negeri Surabaya  
Jalan Raya Arjuno Nomor 16 - 18  
di SURABAYA

Perihal : Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, Tanggal 04 Juni 2026

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami :

**MENIK RACHMAWATI**

Beralamat di Jl. Semeru No. 60, RT/RW : 005/010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu,  
Provinsi Jawa Timur  
Selaku Pembanding semula Penggugat.

Kewenangan kami bertindak mewakili hak dan kepentingan Pembanding berdasarkan pada kekuatan surat kuasa khusus di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 08 Juni 2026 yang telah terlampir pada berkas perkaranya. Oleh karena itu yang bertanda-tangan di bawah ini kami :

- |                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Megarani Arsyi Andini, SH., MH.       | 2. Andi Eka Nurqalbi, SH.        |
| 3. Agung Saputra Suryanegara, SH.        | 4. Fauzi Efendi Haris, SH.       |
| 5. Elsy Dwi Permatasari, SH.             | 6. Anisa Lintang Sari Putri, SH. |
| 7. Yessi Pramita Putri Dewanti, SH., MH. |                                  |

Para Advokat yang tergabung pada "MEGA ANDINI & PARTNERS" Law Office berkantor di Central Park Juanda, Cluster The South CD-16, Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

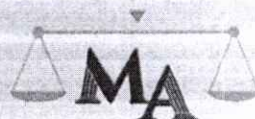
Pembanding dengan ini mengajukan Memori Banding sebagai bentuk keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tertanggal 04 Juni 2026, adapun dalil dalil keberatan Para Pemohon Banding sebagaimana yang terurai di bawah ini :

**A. AMAR PUTUSAN :**

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tertanggal 04 Juni 2026 berbunyi :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);





2. Bahwa setelah membaca secara cermat, teliti dan mendalam pertimbangan atau konsideran putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengandung banyak kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena :
- Dalam mengadili perkara ini *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum Pasal 10 ayat (1) UU tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain berisi tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas tersebut meliputi 3 hal adalah :
    - Hakim wajib mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya (mengkonstatir).
    - Hakim wajib menilai bahwa suatu peristiwa benar benar telah terjadi (meng-kwalifisir).
    - Setelah Hakim mengkonstatir dan meng-kwalifisir tugas paling akhir adalah menetapkan hukumnya bagi para pihak (mengkonstituir).
  - Dalam mengadili perkara ini *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak melaksanakan asas beban pembuktian yakni *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak menilai dengan benar kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti.
  - Dalam mengadili perkara ini pula *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan serta tidak menerapkan ketentuan hukum yang relevan sebagaimana mestinya terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Kelalaian tersebut mengakibatkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* didasarkan pada penerapan hukum yang tidak tepat (*error in iudicio*), dan/atau setidaknya-tidaknya merupakan kekeliruan dalam memahami, menilai, serta menghubungkan fakta hukum yang terbukti dengan unsur-unsur hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*error in facti*).

**B. FORMAL :**

- Bahwa Putusan No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Dimana putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui akun *electronic court* (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2026, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Dimana amar putusannya sebagaimana yang telah dikutip dan termuat pada huruf A angka 1 di atas.
- Bahwa terhadap amar putusan dan pertimbangan hukum Putusan No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 04 Juni 2026 telah merugikan kepentingan Pembanding semula Penggugat, sehingga pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 telah diajukan pernyataan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya selaku badan peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya pada tingkat pertama (hari ke - 14). Selanjutnya, Memori Banding ini terdaftar melalui sistem peradilan elektronik (*e-Court*) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026.
- Bahwa oleh karenanya permohonan banding dan pendaftaran memori banding dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud oleh :
  - Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, berbunyi :





*“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.”*

- b. Pasal 26 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :  
*“Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”*
- c. Pasal 8 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, berbunyi :  
*“Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jika penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.”*

- 4. Bahwa dengan demikian, permohonan banding dan pendaftaran memori banding dalam perkara ini beralasan untuk diterima.

#### **C. PENEGASAN :**

- 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum ketika menyimpulkan bahwa Gugatan Pembanding kurang pihak karena sebagaimana termuat pada halaman 21 s.d halaman 22 Putusan No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pertimbangan tersebut merupakan suatu kekeliruan hukum yang nyata (*error in iuris*).
- 2. Bahwa pengalihan piutang berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Pembanding semula Penggugat selaku Pembeli yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan suatu perbuatan hukum yang sah dan memiliki kekuatan mengikat, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yaitu dilakukan dengan akta otentik dan telah diberitahukan kepada pihak Debitur *incasu* Para Terbanding semula Para Tergugat.
- 3. Bahwa dengan dilaksanakannya cessie tersebut, maka secara hukum telah terjadi peralihan hak tagih dari Kreditur semula PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (*cedent*) kepada Pembanding semula Penggugat selaku Kreditur baru (*cessionaris*), sehingga sejak saat itu seluruh hak dan kewenangan untuk menagih serta menuntut pemenuhan prestasi Para Terbanding semula Para Tergugat (*cessus*) beralih sepenuhnya kepada Pembanding semula Penggugat.
- 4. Bahwa penentuan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan merupakan hak dan kewenangan Penggugat (*dominus litis*) yang dilindungi oleh hukum acara perdata, sepanjang didasarkan pada adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, atau kepentingan hukum dari pihak yang ditarik tersebut terhadap objek dan pokok sengketa yang diperkarakan. Oleh karena itu, pihak





yang merasa dirugikan oleh suatu perbuatan, keadaan hukum, maupun akibat hukum tertentu berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang atau badan hukum yang menurut dalil-dalil gugatannya mempunyai keterkaitan dengan timbulnya kerugian dimaksud.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR juncto asas *dominus litis* yang berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi peradilan perdata, hak untuk menentukan pihak yang digugat berada pada Penggugat, sedangkan kewenangan Majelis Hakim adalah menilai kebenaran dalil tersebut melalui pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan secara tepat hak Penggugat untuk menentukan pihak yang digugat merupakan suatu kekeliruan penerapan hukum (*error in iure*) yang berakibat pada tidak tepatnya kesimpulan hukum yang diambil dalam Putusan *a quo*.
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguraikan secara jelas dasar hukum dan dasar fakta yang melandasi penarikan Para Tergugat dalam gugatan, sehingga keberatan mengenai kedudukan pihak yang digugat seharusnya dinilai berdasarkan pembuktian terhadap pokok perkara dan bukan semata-mata berdasarkan penafsiran sepihak. Dengan demikian, selama terdapat dalil mengenai hubungan hukum maupun keterkaitan perbuatan para pihak dengan objek sengketa, maka penarikan pihak sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum dan menjadi hak Penggugat untuk membuktikannya dalam persidangan.
7. Bahwa oleh karena itu, Pembanding semula Penggugat tidak merasa dirugikan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku kreditur semula (*cedent*), melainkan oleh tindakan dan/atau perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat selaku debitur (*cessus*) yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemenuhan, maupun penyelesaian kewajiban atas piutang yang telah dialihkan kepada Pembanding semula Penggugat selaku kreditur baru (*cessionaris*). Dengan demikian, objek sengketa dan kepentingan hukum yang diperjuangkan dalam perkara *a quo* sepenuhnya berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat sebagai kreditur baru (*cessionaris*) dan Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai debitur (*cessus*).
8. Bahwa dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian pokok, termasuk kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetap melekat kepada Para Terbanding semula Para Tergugat selaku Debitur, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan hak Pembanding semula Penggugat dalam menuntut pemenuhan kewajiban Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut.

**D. ALASAN-ALASAN KEBARATAN BANDING :**

**ALASAN KE - 1**

Keberatan Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang Menyatakan Gugatan Kurang Pihak  
(*plurium litis consertium*)





1. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 21 s.d halaman 22, menyatakan :

*“...karena pihak PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Tidak dijadikan pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat, dimana pihak Penggugat merasa dirugikan, maka Majelis Hakim memandang bahwa ada pihak lain yang memiliki hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini tetapi tidak dilibatkan atau diikutsertakan dalam perkara ini, sehingga keberadaan pihak tersebut harus diikutsertakan;”*

Serta pada halaman 22 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan :

*“...karena PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk tidak diikutsertakan dalam perkara ini sehingga mengakibatkan Gugatan ini kurang pihak atau tidak lengkap;”*

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding dengan hormat menyatakan bahwa pertimbangan tersebut merupakan suatu kekeliruan dalam memahami fakta, peristiwa, atau informasi materiil yang mendasari suatu hubungan hukum atau sengketa (*error in facto*) serta pertimbangan tersebut merupakan penerapan hukum yang keliru (*error in iudicando*) yang sangat mendasar, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas dalam gugatan maupun alat bukti Pembanding mengenai telah terjadinya pengalihan piutang (*cessie*) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada Pembanding sebagaimana tercatat Bukti P - 15.

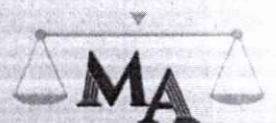
2. Bahwa dalam posita angka 4 pada gugatan secara tegas telah diuraikan adanya pengalihan piutang berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Pembanding selaku Pembeli yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan adanya *cessie* tersebut, maka seluruh hak tagih yang sebelumnya dimiliki PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. telah berpindah dan beralih kepada Pembanding selaku penerima *cessie* (*cessionaris*).

Oleh karena itu, sejak tanggal pengalihan tersebut, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tidak lagi mempunyai hak tagih, kepentingan hukum, maupun hubungan hukum langsung terhadap Para Terbanding yang menjadi debitur.

3. Bahwa pengalihan piutang (*cessie*) diatur secara tegas dalam Pasal 613 KUHPdata yang berbunyi :

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”*

Dengan dilaksanakannya *cessie* secara sah, maka seluruh hak yang sebelumnya dimiliki kreditur lama (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.) berpindah kepada kreditur baru (Pembanding), maka





hak menagih, hak menuntut, hak memperoleh pembayaran, hak mengeksekusi jaminan dan hak melakukan upaya hukum beralih sepenuhnya kepada penerima cessie *incasu* Pembanding.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara tepat akibat hukum dari perjanjian pengalihan piutang (cessie) yang menjadi dasar hubungan hukum dalam perkara *a quo*. Dimana sejak dilaksanakannya cessie sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, seluruh hak tagih, kewenangan, kepentingan, serta kedudukan hukum kreditur semula PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (*cedent*) terhadap Para Terbanding selaku debitur (*cessus*) telah beralih kepada Pembanding selaku penerima pengalihan piutang (*cessionaris*), yaitu Penggugat. Dengan beralihnya piutang tersebut, maka Penggugat telah menggantikan kedudukan kreditur semula dalam seluruh hubungan hukum yang berkaitan dengan piutang yang dialihkan tersebut.

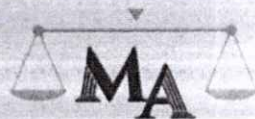
Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengaitkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan hubungan hukum utang-piutang yang telah beralih berdasarkan cessie merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan mengabaikan akibat hukum pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, sehingga mengakibatkan terjadinya kekeliruan penerapan hukum (*error in jure*) dalam Putusan *a quo*.

5. Bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti adanya pengalihan piutang (cessie) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku kreditur lama (*cedent*) kepada Pembanding selaku kreditur baru (*cessionaris*), dalam persidangan juga telah terbukti bahwa pengalihan piutang tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding selaku debitur (*cessus*). Pemberitahuan tersebut merupakan syarat yang ditentukan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar pengalihan piutang mempunyai akibat hukum terhadap debitur, dan fakta tersebut telah dibuktikan oleh Pembanding melalui alat bukti surat yang telah diajukan dan diterima dalam persidangan serta diberi tanda Bukti P - 16 s.d Bukti P - 18.
6. Bahwa dengan telah adanya pemberitahuan cessie kepada Para Terbanding sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P - 16 s.d Bukti P - 18, maka secara hukum Para Terbanding telah mengetahui dan patut dianggap mengetahui bahwa kedudukan kreditur semula telah beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Pembanding. Oleh karena itu, sejak saat pemberitahuan tersebut diterima, segala hak tagih atas piutang yang menjadi objek cessie beserta hak-hak yang melekat padanya beralih kepada Pembanding sebagai *cessionaris*, sehingga hubungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban utang Para Terbanding tidak lagi berada pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, melainkan secara langsung kepada Pembanding.

Dengan demikian, pertimbangan tersebut merupakan bentuk kekeliruan dalam menilai fakta yang telah terbukti di persidangan (*error in facti*) dan sekaligus kekeliruan dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta tersebut (*error in jure*).

#### ALASAN KE - 2

Keberatan Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Yang Tidak Didasarkan Pada Kepentingan Hukum Dalam Perkara A Quo.





7. Bahwa hubungan hukum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. telah putus demi hukum sejak terjadinya cessie sebagaimana diuraikan di bawah ini :
- Berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), *cessie* adalah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan;
  - Sejak akta cessie ditandatangani dan diberitahukan kepada debitur, maka seluruh hak tagih, kedudukan hukum, dan kepentingan hukum (*legal interest*) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. atas piutang tersebut telah beralih sepenuhnya kepada Kreditur Baru (*cessionaris*) *incasu* Pembanding.
  - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (*cedent*) tidak lagi memiliki kepentingan hukum langsung (*direct legal interest*) atas objek sengketa, karena posisinya telah digantikan secara mutlak.
8. Bahwa hubungan hukum yang terjadi saat ini adalah murni antara Pembanding dengan Para Terbanding yang didasarkan pada :
- Kerugian yang dialami Pembanding disebabkan oleh tindakan Para Terbanding (Debitur) yang wanprestasi/tidak membayar utang.
  - Penyelesaian kewajiban hukum ini murni berada di tangan Para Terbanding kepada Pembanding selaku pemilik hak tagih saat ini, sedangkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sama sekali tidak menikmati keuntungan ataupun memikul kerugian dari putusan perkara ini kelak.
9. Bahwa doktrin dan praktik peradilan mengajarkan bahwa suatu pihak hanya wajib ditarik dalam gugatan apabila pihak tersebut mempunyai kepentingan hukum langsung (*direct legal interest*) terhadap objek sengketa. Sedangkan dalam perkara *a quo* dijelaskan sebagai berikut :
- PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. bukan lagi kreditur;
  - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. bukan lagi pemegang piutang;
  - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tidak lagi berhak melakukan penagihan;
  - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tidak lagi memiliki hak ekonomi atas piutang yang disengketakan.

Maka secara hukum tidak terdapat alasan untuk mewajibkan Pembanding menarik PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebagai pihak. Justru apabila PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tetap ditarik sebagai pihak, maka hal tersebut akan bertentangan dengan hakikat cessie yang menyebabkan seluruh hak dan kepentingan kreditur beralih kepada penerima cessie.

### ALASAN KE - 3

Keberatan Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mengabaikan Alat Bukti Pembanding.

10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan lahir dari pengabaian terhadap fakta hukum yang telah terbukti di persidangan.





11. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Penggugat telah mengajukan dan membuktikan adanya pengalihan piutang (cessie) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Pembanding selaku Pembeli yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan diberi tanda Bukti P - 15 sebagai bukti surat Pembanding dalam persidangan serta telah dibuktikan pula dengan Bukti P - 16 s.d Bukti P - 18 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 613 KUHPerdara.
12. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap alat bukti tersebut dan justru secara serta-merta menyimpulkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. masih harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Padahal keberadaan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Pembanding selaku Pembeli yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan fakta hukum yang sangat menentukan (*decisive evidence*) karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara Pembanding selaku penerima cessie dengan Para Terbanding selaku debitur.

Dengan diabaikannya alat bukti tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak lengkap, tidak utuh, dan tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan.

13. Bahwa ketentuan cessie secara tegas diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan yang memindahkan hak atas piutang tersebut kepada pihak penerima. Norma tersebut mengandung akibat hukum bahwa :
- a. Kreditur lama kehilangan hak atas piutang yang dialihkan;
  - b. Kreditur baru memperoleh seluruh hak kreditur semula;
  - c. Debitur selanjutnya berkewajiban memenuhi prestasi kepada penerima cessie;

Hubungan hukum antara debitur (Para Terbanding) dan kreditur lama (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.) berakhir sejak tanggal cessie. Terhadap debitur juga telah diberitahukan atas peralihan piutang tersebut sebagaimana telah dibuktikan oleh Pembanding pada saat pembuktian di Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercatat Bukti P - 15 s.d Bukti P - 18.

14. Bahwa sejak terjadinya cessie, hubungan hukum yang semula ada antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dengan Para Terbanding telah beralih menjadi Pembanding dengan Para Terbanding. Karena itu, secara hukum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. bukan lagi pihak yang wajib ditarik dalam perkara *a quo*.

#### ALASAN KE - 4

Keberata Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Yang Bertentangan Dengan Fakta Persidangan Dan Keliru Dalam Penerapan Hukum.





15. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan gugatan kurang pihak karena mengabaikan Akta Cessie yang menjadi dasar gugatan dan bahkan menjadi salah satu petitum yang dimohonkan untuk dinyatakan sah.
16. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum (*error in iudicio*) karena langsung menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tanpa terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat mengenai sah atau tidaknya pengalihan piutang (*cessie*) yang menjadi dasar utama gugatan.
17. Bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat secara tegas memohon agar Pengadilan menyatakan sah pengalihan piutang berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Pembanding selaku Pembeli yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta. Oleh karena itu, sebelum sampai pada kesimpulan mengenai perlu atau tidaknya PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. diikutsertakan sebagai pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu wajib menilai dan mempertimbangkan status hukum *cessie* tersebut.
18. Bahwa apabila *cessie* tersebut dinyatakan sah, maka secara hukum seluruh hak kreditur telah beralih kepada Penggugat berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara, sehingga PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tidak lagi memiliki hubungan hukum maupun kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang langsung menyatakan gugatan kurang pihak tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai alat bukti serta tuntutan mengenai *cessie* merupakan pertimbangan yang prematur, tidak lengkap, dan bertentangan dengan asas pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh dalil dan petitum gugatan.

19. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* telah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan bahwa karena PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk tidak diikutsertakan dalam perkara ini sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap.

Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan, karena alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim *a quo* adalah tidak tepat dan mengesampingkan aturan terkait peralihan piutang (*cessie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara.

20. Bahwa apabila pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap benar, maka setiap penerima *cessie* akan selalu diwajibkan menarik kreditur lama dalam setiap gugatan terhadap debitur. Penafsiran demikian jelas bertentangan dengan tujuan dan hakikat *cessie* yang justru dimaksudkan untuk memindahkan seluruh hak kreditur kepada pihak penerima *cessie*. Akibatnya, apabila pertimbangan tersebut dipertahankan:

- a. Pasal 613 KUHPerdara menjadi kehilangan makna;
- b. *cessie* menjadi tidak efektif;





- c. kepastian hukum dalam pengalihan piutang menjadi hilang;
- d. dan hak penerima cessie menjadi tidak terlindungi.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. merupakan pertimbangan yang keliru menurut hukum dan harus dibatalkan.

21. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan fakta persidangan dan keliru dalam penerapan hukum yang diuraikan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal telah terjadi cessie yang sah, maka penerima cessie (*cessionaris*) memiliki kedudukan hukum penuh untuk bertindak sendiri di pengadilan demi mempertahankan hak tagihnya tanpa harus menyertakan kreditur asal (*cedent*) sebagaimana Pasal 613 KUHPdata.

Sedangkan dalam perkara *a quo*, sengketa timbul pasca terjadinya cessie, sehingga yang memiliki hubungan hukum riil saat ini hanyalah Pembanding dan Para Terbanding, sedangkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. hanyalah pihak masa lalu/kreditur asal (*cedent*) yang tidak menentukan keabsahan penyelesaian sengketa saat ini. Ketidakhadiran PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sama sekali tidak menghalangi eksekusi putusan (*non-executable*), karena objek sita eksekusi atau hak tagih sepenuhnya sudah berada di bawah kendali hukum Pembanding.

- b. Para Terbanding tidak pernah hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan terhadap Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Pembanding selaku Pembeli yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang diajukan Penggugat sebagai alat bukti.

Oleh karena itu, tidak terdapat sengketa fakta mengenai keberadaan maupun keabsahan Akta Cessie tersebut. Dalam keadaan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, bukan justru mengesampingkannya dan menyatakan gugatan kurang pihak. Akibatnya, putusan *a quo* telah mengandung kekeliruan dalam penilaian fakta yang telah terbukti di persidangan (*error in facto*) dan sekaligus kekeliruan dalam penerapan hukum mengenai pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdata (*error in iudicio*).

22. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kurang pihak telah mengandung kekeliruan penerapan hukum (*error in iudicio*) dan kekeliruan dalam menilai fakta yang telah terbukti di persidangan (*error in facto*), sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 04 Juni 2026 sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.





## E. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan keberatan memori banding yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam menilai fakta yang telah terbukti di persidangan yang menyebabkan kekeliruan dalam pemberian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo*. Maka Pembanding semula Penggugat memohon *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 04 Juni 2026.

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - a. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 189/PRK/SBY/XII/91 tanggal 23 Desember 1991 dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berhubungan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 42 tanggal 27 Maret 1992 dan Akta Perubahan Nomor : 59 tanggal 19 Juni 1992, keduanya dibuat di hadapan Sylvia Tanujaya, S.H. Notaris di Surabaya dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman tanggal 27 Maret 1992 sampai dengan 23 Desember 1992.
  - b. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 032/PRK/SBY/III/92 tanggal 27 Maret 1992 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dengan perincian pinjaman lama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - c. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 069/PRK/SBY/VI/92 tanggal 19 Juni 1992 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
  - d. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 114/SBY/PRK/XII/95 tanggal 26 Desember 1995 yang dibuat di bawah tangan.Adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum, pengalihan piutang (cessie) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Pembanding semula Penggugat atas piutang terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, berdasarkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya segala hak atas piutang kepada Pembanding semula Penggugat, maka segala hak atas piutang terhadap Terbanding I dari PT. Bank



Asia Pacific selanjutnya kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) selanjutnya kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah kepada Pembanding semula Penggugat.

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya segala hak atas piutang kepada Pembanding semula Penggugat, maka Pembanding semula Penggugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat maupun melakukan upaya hukum lain yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran atau pemenuhan prestasi oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai debitur kepada Pembanding semula Penggugat.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa jumlah piutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah sebesar Rp. 400.052.291,91 (empat ratus juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen).
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Pembanding semula Penggugat yaitu berupa pembayaran hutangnya/kewajibannya sebesar Rp. 400.052.291,91 (empat ratus juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen).
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar bunga dan denda kepada Pembanding semula Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari Rp. 400.052.291,91 (empat ratus juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen) per bulan, dihitung sejak tanggal pengalihan piutang sampai Para Terbanding semula Para Tergugat memenuhi prestasinya (membayar hutangnya/pinjamannya).
10. Menyatakan menurut hukum, jaminan pinjaman dari Para Terbanding semula Para Tergugat, yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5/Desa Tlogosari, Gambar Situasi No. 2125 tanggal 31 Desember 1982, seluas 534 M2, atas nama Timbul Alloen, terletak di Desa Tlogosari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 825/K, Gambar Situasi No. 3879/1984 tanggal 25 Februari 1984, seluas 272 M2, atas nama Siti Aminah, terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan telah menjadi haknya Timbul Alloean berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 77/Gubeng/VI/1992 tanggal 17 Juni 1992 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Stefanus Sindhunatha, S.H. di Surabaya.
  - c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil No. 7255405 J, mobil merek Daihatsu F 69 tahun 1987, atas nama I Made Lini Kantiana (diikat dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjual No. 018/SKJ/III.1992).
  - d. Jaminan Pribadi No. 001/JP/SBY/I/92 tanggal 23 Desember 1991 (jaminan pribadi dari Terbanding III semula Tergugat III).



Haruslah dijual lelang untuk memenuhi segala kewajiban Para Terbanding semula Para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat selaku kreditur penerima cessie dan apabila jaminan-jaminan tersebut di atas tidak cukup melunasi kewajiban kepada Pembanding semula Penggugat selaku kreditur cessie maka Pembanding semula Penggugat selaku kreditur cessie dapat melakukan upaya meminta aset atau harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang dimiliki Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

11. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.
12. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

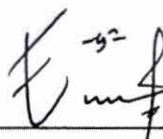
ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Memori Banding ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan di tingkat Banding.

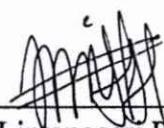
Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pembanding

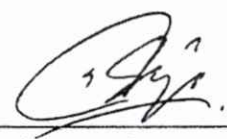
  
Mega Andini & Partners  
LAW OFFICE

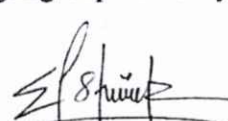
Megarani Arsyi Andini, SH., MH.

  
Andi Eka Nurqalbi, SH.

  
Fauzi Efendi Haris, SH.

  
Anisa Lintang Sari Putri, SH.

  
Agung Saputra Suryanegara, SH.

  
Elsya Dwi Permatasari, SH.

  
Yessi Pramita Putri Dewanti, SH., MH.